



PUTUSAN
No. 186 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si** ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun/ 21 Januari 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Perum Taman Pondok Jati Blok BG
No. 1 Kelurahan Geluran, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dosen Pasca Sarjana UNTAG Surabaya
(Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
Surabaya tahun 2001 s/d 2006) ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena tidakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.2/1361/402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001, pada tanggal 9 Februari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah” ;
- Pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia” ;
- Pada Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi “Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD” ;
- Pada Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi “Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah” ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

- Pada Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” ;
- Pada Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
- Pada Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi “Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;
- Pada Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi “Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib” ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada halaman 17 :

- Pada point 7 yang berbunyi “Dalam hal DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 2005 untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD” ;
- Pada point 8 yang berbunyi “pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan pada angka 7 diprioritaskan untuk :
 - a) Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus- menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2006 seperti belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa ;
 - b) Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga” ;

Bahwa Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah mengajukan pencairan dana mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan Surat Nomor: 560/587/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006 perihal Permohonan Penggunaan Anggaran Mendahului APBD 2006 kepada Walikota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Dana Penunjang Operasional dalam rangka Mensosialisasikan dan Mengamankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2006 kepada Walikota Surabaya, dan atas pengajuan surat Terdakwa tersebut kemudian Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 150/SKO/I/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Persetujuan Atas Permohonan Dana tersebut, dan pada tanggal 3 Maret 2006 Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada saksi Retno Puji Utami selaku Bendahara/Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong PPh 15% kepada saksi Gunawan Basri (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan") untuk keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa pencairan dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Gunawan Basri digunakan untuk kepentingan pribadinya bukan untuk Keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa Pencairan dan Pembayaran Dana Penunjang Operasional kepada saksi Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disertai dengan adanya Proposal Permohonan Dana dari saksi Gunawan Basri, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atas pencairan dan pembayaran dana tersebut ditolak oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, yang kemudian Terdakwa menyampaikan Proposal tertanggal mundur yaitu Surat Nomor: 021/ORG/13.01/1-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana yang ditandatangani Gunawan Basri dimana surat tersebut yang dijadikan dasar Laporan Pertanggung Jawaban serta pengisian kas untuk pengganti pengeluaran dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;

Bahwa Pembayaran Dana Operasional SP/SB dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Gunawan Basri tidak memenuhi syarat pengeluaran yang harus dikeluarkan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, dimana syaratnya adalah pengeluaran mendesak yaitu rutin dan wajib, dimana faktanya di lapangan tidak ada kerusuhan massa yang dipandang sangat membahayakan, atau adanya aksi massa di Kantor Gubernur Jawa Timur, selain itu tidak bisa dikatakan mendesak atau wajib karena pembayaran untuk Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh dicairkan setelah APBD tahun anggaran 2006 disahkan, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang ada di Kota Surabaya juga mengajukan Proposal, tetapi baru mendapat dana bantuan operasional dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006, sedangkan untuk dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang diserahkan kepada saksi Gunawan Basri pada tanggal 3 Maret 2006 ;

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dana Bantuan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada saksi Gunawan Basri tersebut bukan merupakan keadaan pengeluaran mendesak, hal ini bisa dikaitkan dengan Pengajuan Proposal dari SP/SB Kota Surabaya yang lain yang berjumlah 18 (delapan belas), yang pencairan dananya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 yaitu :

1. DPC. Konfederasi SPSI diterima oleh Thomas Sukanto pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Hamdani ;
2. DPC. F.KEP SPSI diterima oleh Thomas Sukanto pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. DPC. SP. F. Kahutindo SPSI diterima oleh Hamdani pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. DPC. SP. F. PAR SPSI diterima oleh Wagiman Hadi Prayitno pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. DPC. SP. F. RTMM SPSI diterima oleh Ridwan Efendi pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. DPC. SP. F. Farkes SPSI diterima oleh Purwanto pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. DPC. SP. F. Niba SPSI diterima oleh Eka Arfianti pada tanggal 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. DPC. SP. F. TSK SPSI diterima oleh M. Solikin pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. DPC. SP. F. PPMI SPSI diterima oleh Sumardi pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 10.DPC. SP. TSK Kota Surabaya diterima oleh Nuryanto pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 11.DPC. SP. F. Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal,

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

13.DPC. Garteks SBSI diterima oleh M. Sarbini pada tanggal 28 September 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Sofyan ;

15.SP. Produktiva diterima oleh nama terang kosong ada tanda tangan dan stempel pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Agus Sumardi, S.H ;

16.DPK. SPKP diterima oleh Nur Salam pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Totok ;

17.PK. FN. PBI diterima oleh M. Solehudin pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Indra Bagus ;

18.DPC. Sarbumusi diterima oleh Imam Muklas pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang mencairkan Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2429/SJ ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.2/1360/402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001, pada tanggal 9 Februari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah" ;
- Pada Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi "Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia" ;
- Pada Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi "Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD" ;
- Pada Pasal 3 ayat (6) yang berbunyi "Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah" ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi “SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” ;
- Pada Pasal 54 ayat (2) yang berbunyi “Pelaksanaan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;
- Pada Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi “Setiap pengeluaran harus didukung dengan alat bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” ;
- Pada Pasal 61 ayat (2) yang berbunyi “Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;
- Pada Pasal 61 ayat (3) yang berbunyi “Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib” ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 pada halaman 17 :

- Pada point 7 yang berbunyi “Dalam hal DPRD sampai batas waktu yang ditetapkan tidak mengambil keputusan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran 2005 untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD” ;
- Pada point 8 yang berbunyi “pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan pada angka 7 diprioritaskan untuk :
 - a) Belanja yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran 2006 seperti belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa ;
 - b) Belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga” ;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah mengajukan pencairan dana mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya dengan Surat Nomor: 560/587/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006 perihal Permohonan Penggunaan Anggaran Mendahului APBD 2006 kepada Walikota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk keperluan Dana Penunjang Operasional dalam rangka Mensosialisasikan dan Mengamankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2006 kepada Walikota Surabaya, dan atas pengajuan surat Terdakwa tersebut kemudian Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 150/SKO/I/2006 tanggal 28 Februari 2006 perihal Persetujuan Atas Permohonan Dana tersebut, dan pada tanggal 3 Maret 2006 Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada saksi Retno Puji Utami selaku Bendahara/Pemegang Kas Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk mencairkan dan membayarkan dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dipotong PPh 15% kepada saksi Gunawan Basri (yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan") untuk keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa pencairan dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yang diterima oleh saksi Gunawan Basri digunakan untuk kepentingan pribadinya bukan untuk Keperluan Penunjang Operasional SP/SB (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Kota Surabaya ;

Bahwa Pencairan dan Pembayaran Dana Penunjang Operasional kepada saksi Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tidak disertai dengan adanya Proposal Permohonan Dana dari saksi Gunawan Basri, sehingga Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya atas pencairan dan pembayaran dana tersebut ditolak oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Surabaya, yang kemudian Terdakwa menyampaikan Proposal tertanggal mundur yaitu Surat Nomor: 021/ORG/13.01/1-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana yang ditandatangani Gunawan Basri dimana surat tersebut yang dijadikan dasar Laporan Pertanggung Jawaban serta pengisian kas untuk pengganti

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut ;

Bahwa Pembayaran Dana Operasional SP/SB dari Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi Gunawan Basri tidak memenuhi syarat pengeluaran yang harus dikeluarkan sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan, dimana syaratnya adalah pengeluaran mendesak yaitu rutin dan wajib, dimana faktanya di lapangan tidak ada kerusuhan massa yang dipandang sangat membahayakan, atau adanya aksi massa di Kantor Gubernur Jawa Timur, selain itu tidak bisa dikatakan mendesak atau wajib karena pembayaran untuk Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh dicairkan setelah APBD tahun anggaran 2006 disahkan, dimana Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang ada di Kota Surabaya juga mengajukan Proposal, tetapi baru mendapat dana bantuan operasional dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006, sedangkan untuk dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang diserahkan kepada saksi Gunawan Basri pada tanggal 3 Maret 2006 ;

Bahwa Dana Bantuan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada saksi Gunawan Basri tersebut bukan merupakan keadaan pengeluaran mendesak, hal ini bisa dikaitkan dengan Pengajuan Proposal dari SP/SB Kota Surabaya yang lain yang berjumlah 18 (delapan belas), yang pencairan dananya antara tanggal 22 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 yaitu :

1. DPC. Konfederasi SPSI diterima oleh Thomas Sukanto pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 18 Desember 2006 senilai Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Hamdani ;
2. DPC. F.KEP SPSI diterima oleh Thomas Sukanto pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. DPC. SP. F. Kahutindo SPSI diterima oleh Hamdani pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. DPC. SP. F. PAR SPSI diterima oleh Wagiman Hadi Prayitno pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DPC. SP. F. RTMM SPSI diterima oleh Ridwan Efendi pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
6. DPC. SP. F. Farkes SPSI diterima oleh Purwanto pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. DPC. SP. F. Niba SPSI diterima oleh Eka Arfianti pada tanggal 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
8. DPC. SP. F. TSK SPSI diterima oleh M. Solikin pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. DPC. SP. F. PPMI SPSI diterima oleh Sumardi pada tanggal 26 Agustus 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- 10.DPC. SP. TSK Kota Surabaya diterima oleh Nuryanto pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 11.DPC. SP. F. Nikeuba SBSI diterima Sugiyanto pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 12.DPC. SP. F. Kikes SBSI diterima oleh Hendrik Bode pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 13.DPC. Garteks SBSI diterima oleh M. Sarbini pada tanggal 28 September 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 14.DPC. F. KUI SBSI diterima oleh Chairul Anam pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Sofyan ;
- 15.SP. Produktiva diterima oleh nama terang kosong ada tanda tangan dan stempel pada tanggal 22 Agustus 2006 senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diterima oleh Agus Sumardi, S.H ;
- 16.DPK. SPKP diterima oleh Nur Salam pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Totok ;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



17.PK. FN. PBI diterima oleh M. Solehudin pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 29 Desember 2006 senilai Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Indra Bagus ;

18.DPC. Sarbumusi diterima oleh Imam Muklas pada tanggal 28 Desember 2006 senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal, bulan, tahun kosong senilai Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang mencairkan Dana Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/2429/SJ ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 13 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pengembalian dana penunjang operasional serikat pekerja buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2006 senilai Rp 35.000.000,00 dirampas untuk Negara ;
 2. Petikan Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1361/402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, atas nama H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
 3. Surat DPC Federal Serikat Pekerja Logam, elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh Indonesia Kota Surabaya No. 021/ORG/13.01/I-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposalnya dan lembar disposisinya ;
 4. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 yang diterima oleh Gunawan Basri tanggal 29 Mei 2006 ;
 5. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/4085/463.5.10/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal permohonan pembayaran kegiatan melalui PK kepada Walikota Surabaya beserta disposisinya ;
 6. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5146/436.3.10/2006 tanggal 2 Agustus 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat DPC Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 021/DPC.FKIKES SBSI/EX/IV/2006 tanggal 25 April 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta Proposal dan lembar disposisinya ;
8. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode tanggal 22 Agustus 2006 ;
9. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 16/DPC NIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
10. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
11. Surat Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya Nomor: 97/A/P-Kota Surabaya/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Dukungan Pelatihan Produktive beserta proposal dan lembar disposisinya ;
12. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Produktive Kota Surabaya yang diterima Eko Purwanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
13. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja tekstil dan sandang dan kulit Kota Surabaya Nomor: 019/13.01/DPC.FSPTSK/IV-06 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
14. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
15. Surat DPC SP Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Federasi SPSI Kota Surabaya Nomor: 07/DIK/13.01/DPC NIBA/VI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Permohonan Bantuan Finansial beserta proposal dan lembar disposisinya ;
16. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIBA Kota Surabaya yang diterima Ika Arianti ;
- 17.Surat DPC Federasi Serikat Tekstil sandang dan kulit SPSI Kota Surabaya Nomor: 23/ORG/13.02/SPTSK.SPSI/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 18.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PSK SPSI Kota Surabaya yang diterima M. Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 19.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau makanan dan minuman SPSI Kota Surabaya Nomor: 002/DIK/RTMM/KS/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untuk Diklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 20.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabaya yang diterima Ridwan Efendi tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 21.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Perkayu dan Perhutanan Indonesia Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 19/ORG/13.01/KAHUT IND/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 22.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Kahutindo SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 23.Foto copy legalisir DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 005/SP.PAR/A/IV/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 24.Foto copy legalisir Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PAR SPSI Kota Surabaya yang diterima W. Hadi Prajitno tanggal 22 Agustus 2006 ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 047/SOSEK/13.01/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Mohon Dana Pembinaan Organisasi K SPSI dan FA SPSI Kota Surabaya beserta lembar disposisinya ;
26. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
27. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 20/19/ORG/13.01/SPFARKES/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
28. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF FARKES SPSI Kota Surabaya yang diterima Purwanto tanggal 26 Agustus 2006 ;
29. Surat DPC Federasi Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 19/ORG/13.01/PPMI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
30. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PPMI SPSI Kota Surabaya yang diterima Sumardi tanggal 26 Agustus 2006 ;
31. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 86/ORG/13.01/IV/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Program Kegiatan Tahun 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
32. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KEP SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
33. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 560/5892/436.10/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta lampirannya ;

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/1916/436.6.7/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
35. Surat DPK Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor: 019/ORG/SPKP/V/III/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
36. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPK SPKP Kota Surabaya yang diterima Nursalam tanggal 28 September 2006 ;
37. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 033/DPC F Garteks SPSI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
38. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC Garteks SBSI Kota Surabaya yang diterima M. Sarbini tanggal 28 September 2006 ;
39. Surat Pengurus Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Surabaya Nomor: 04/IV-Eks/PK FNPBI/09/2006 tanggal 4 September 2006 perihal Permohonan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
40. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk PK FN PBI yang diterima M. Solikhudin tanggal 28 September 2006 ;
41. Surat DPC Sertifikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor: 096/Sk/XII/DPC.30/SBMI/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Proposal Pengajuan Anggaran beserta proposal dan lembar disposisinya ;
42. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Mukhlas tanggal 28 Agustus 2006 ;

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat DPC F KUI SBSI Kota Surabaya Nomor: 005/DPC.F KUI-SBSI/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Konsolidasi Organisasi beserta proposal dan lembar disposisinya ;
44. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC F KUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Chairul Anam tanggal 28 Agustus 2006 ;
45. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 911/683/436.1.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan biaya Penunjang Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederensi SPSI Kota Surabaya ;
46. Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/7357/436.5.10/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Realisasi Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
47. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Kota Surabaya Nomor: 212/ORG/13.01/K.SPSI/XI/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Diklat beserta proposal, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 911/683/436.1.1/2006 dan lembar disposisinya ;
48. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 10 Desember 2006 ;
49. Surat Perintah Membayar Nomor: 11774/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial sebesar Rp 62.750.000,00 ;
50. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor: 018/ORG/FSPTSK/PXI-06 tanggal 20 November 2006 perihal Mohon Bantuan Dana beserta lembar disposisinya ;
51. Kwitansi Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 29 Desember 2006 ;
52. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 027/DPC F

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikeuba-SBSI/13.01/IV/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

53.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP F Nikeuba SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 29 Desember 2006 ;

54.Proposal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia tanggal 27 November 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;

55.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk FNPBI Kota Surabaya yang diterima Indra Bagus Sasmito tanggal 29 Desember 2006 ;

56.Surat DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor: 114/Sk/L/XII/DPC.30.SBMI/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Proposal Anggaran Konsolidasi Basis beserta proposal dan lembar disposisinya ;

57.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Muchlas ;

58.Proposal Kegiatan Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya tanggal 1 Desember 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;

59.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk SP Produktiva Kota Surabaya yang diterima Agus Sumardi, S.H ;

60.Surat DPC Federasi, Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 57/DPC FKUI-SBSI/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana ;

61.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Buruh tahun 2006 untuk DPC FKUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Sofyan, S.Ag ;

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat DPC Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor: 38/DPC SPKP/XII/2006 tanggal 17 November 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;

63. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPKP Kota Surabaya yang diterima Toto Suyoto ;

64. Surat DPC Kimia Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 041/DPC.KIKES-EX/XII/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

65. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Kikes SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode ;

66. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 51/DPC Fgates-SBSI/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

67. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Spgartex SBSI Kota Surabaya yang diterima Moch. Sarbini ;

Terlampir dalam berkas ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4820/Pid.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DR. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa DR. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti yang berupa uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) agar dikembalikan kepada Terdakwa DR. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
- Menyatakan barang bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :
 1. Pengembalian dana penunjang operasional serikat pekerja buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2006 senilai Rp 35.000.000,00 dirampas untuk Negara ;
 2. Petikan Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1361/402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, atas nama H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
 3. Surat DPC Federal Serikat Pekerja Logam, elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh Indonesia Kota Surabaya No. 021/ORG/13.01/I-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposalnya dan lembar disposisinya ;
 4. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 yang diterima oleh Gunawan Basri tanggal 29 Mei 2006 ;
 5. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/4085/463.5.10/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal permohonan pembayaran kegiatan melalui PK kepada Walikota Surabaya beserta disposisinya ;
 6. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5146/436.3.10/2006 tanggal 2 Agustus 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
 7. Surat DPC Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 021/DPC.FKIKES SBSI/EX/IV/2006 tanggal 25 April 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta Proposal dan lembar disposisinya ;
 8. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode tanggal 22 Agustus 2006 ;
 9. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 16/DPC NIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
11. Surat Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya Nomor: 97/A/P-Kota Surabaya/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Dukungan Pelatihan Produktive beserta proposal dan lembar disposisinya ;
12. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Produktive Kota Surabaya yang diterima Eko Purwanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
13. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja tekstil dan sandang dan kulit Kota Surabaya Nomor: 019/13.01/DPC.FSPTSK/IV-06 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
14. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
15. Surat DPC SP Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Federasi SPSI Kota Surabaya Nomor: 07/DIK/13.01/DPC NIBA/VI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Permohonan Bantuan Finansial beserta proposal dan lembar disposisinya ;
16. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIBA Kota Surabaya yang diterima Ika Arianti ;
17. Surat DPC Federasi Serikat Tekstil sandang dan kulit SPSI Kota Surabaya Nomor: 23/ORG/13.02/SPTSK.SPSI/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
18. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PSK SPSI Kota Surabaya yang diterima M. Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;
19. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau makanan dan minuman SPSI Kota Surabaya Nomor: 002/DIK/RTMM/KS/V/2006

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untuk Diklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 20.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabaya yang diterima Ridwan Efendi tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 21.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Perkayu dan Perhutanan Indonesia Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 19/ORG/13.01/KAHUT IND/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 22.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Kahutindo SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 23.Foto copy legalisir DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 005/SP.PAR/A/IV/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 24.Foto copy legalisir Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PAR SPSI Kota Surabaya yang diterima W. Hadi Prajitno tanggal 22 Agustus 2006 ;
- 25.Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 047/SOSEK/13.01/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Mohon Dana Pembinaan Organisasi K SPSI dan FA SPSI Kota Surabaya beserta lembar disposisinya ;
- 26.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
- 27.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 20/19/ORG/13.01/SPFARKES/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF FARKES SPSI Kota Surabaya yang diterima Purwanto tanggal 26 Agustus 2006 ;
29. Surat DPC Federasi Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 19/ORG/13.01/PPMI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
30. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PPMI SPSI Kota Surabaya yang diterima Sumardi tanggal 26 Agustus 2006 ;
31. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 86/ORG/13.01/IV/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Program Kegiatan Tahun 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
32. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KEP SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
33. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 560/5892/436.10/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta lampirannya ;
34. Surat Badan Pengelolah Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/1916/436.6.7/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
35. Surat DPK Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor: 019/ORG/SPKP/III/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
36. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPK SPKP Kota Surabaya yang diterima Nursalam tanggal 28 September 2006 ;
37. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 033/DPC F Garteks

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPSI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 38.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC Garteks SBSI Kota Surabaya yang diterima M. Sarbini tanggal 28 September 2006 ;
- 39.Surat Pengurus Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Surabaya Nomor: 04/IV-Eks/PK FNPBI/09/2006 tanggal 4 September 2006 perihal Permohonan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 40.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk PK FN PBI yang diterima M. Solikhudin tanggal 28 September 2006 ;
- 41.Surat DPC Sertifikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor: 096/Sk/XI/DPC.30/SBM/IV/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Proposal Pengajuan Anggaran beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 42.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Mukhlas tanggal 28 Agustus 2006 ;
- 43.Surat DPC F KUI SBSI Kota Surabaya Nomor: 005/DPC.F KUI-SBSI/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Konsolidasi Organisasi beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 44.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC F KUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Chairul Anam tanggal 28 Agustus 2006 ;
- 45.Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 911/683/436.1.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan biaya Penunjang Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederensi SPSI Kota Surabaya ;
- 46.Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/7357/436.5.10/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Realisasi Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
- 47.Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Kota Surabaya Nomor: 212/ORG/13.01/K.SPSI/XI/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Diklat beserta proposal, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 911/683/436.1.1/2006 dan lembar disposisinya ;
- 48.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 10 Desember 2006 ;
- 49.Surat Perintah Membayar Nomor: 11774/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial sebesar Rp 62.750.000,00 ;
- 50.Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor: 018/ORG/FSPTSK/PXI-06 tanggal 20 November 2006 perihal Mohon Bantuan Dana beserta lembar disposisinya ;
- 51.Kwitansi Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 29 Desember 2006 ;
- 52.Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 027/DPC F Nikeuba-SBSI/13.01/IV/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 53.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP F Nikeuba SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 29 Desember 2006 ;
- 54.Proposal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia tanggal 27 November 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 55.Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk FNPBI Kota Surabaya yang diterima Indra Bagus Sasmito tanggal 29 Desember 2006 ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56.Surat DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor: 114/Sk/L/XII/DPC.30.SBM/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Proposal Anggaran Konsolidasi Basis beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 57.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Muchlas ;
- 58.Proposal Kegiatan Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya tanggal 1 Desember 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 59.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk SP Produktiva Kota Surabaya yang diterima Agus Sumardi, S.H ;
- 60.Surat DPC Federasi, Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 57/DPC FKUI-SBSI/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana ;
- 61.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Buruh tahun 2006 untuk DPC FKUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Sofyan, S.Ag ;
- 62.Surat DPC Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor: 38/DPC SPKP/XII/2006 tanggal 17 November 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 63.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPKP Kota Surabaya yang diterima Toto Suyoto ;
- 64.Surat DPC Kimia Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 041/DPC.KIKES-EX/XII/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
- 65.Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Kikes SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 51/DPC Fgartes-SBSI/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

67. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Spgartex SBSI Kota Surabaya yang diterima Moch. Sarbini ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 4820/Pid.B/2008/PN.SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 31 Agustus 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menjatuhkan putusan Nomor: 4820/Pid/2009/PN Sby tanggal 12 Agustus 2009 yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam memutuskan perkara atas nama Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si yang telah dibuktikan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Misjudge), sehingga dasar permohonan kasasi ini telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya” sebagaimana Pasal 253 ayat (1) KUHP tersebut, dapat dilihat dari unsur-unsur mengenai pasal tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, khususnya penerapan unsur-unsur pasal yang melekat pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum/pelaku pidana yaitu :

1. Setiap Orang

Unsur ini dalam pengertian ilmu hukum mengandung arti “siapa saja”, barang siapa”, atau “setiap subyek hukum” yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek delik dalam suatu tindak pidana, namun demikian untuk menghindari kesalahan terhadap orang (Error in Persona), maka penerapan pengertian tersebut dalam kerangkaan pembuktian unsur “setiap orang” haruslah dihubungkan dengan orang yang secara langsung sebagai pelaku dari perbuatan yang dilakukan ;

Bahwa Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 – 2006 adalah pihak yang mengajukan permohonan pencairan uang sebesar Rp 35.000.0000,00 yang merupakan bagian dari mata anggaran pada pos anggaran biaya penunjang operasional Sosial, Kepemudaan, dan organisasi lainnya dengan kode rekening 222.02.08.03 dalam APBD TA 2006 sebesar Rp 200.000.000,00 mendahului APBD TA 2006, disahkan dengan cara membuat dan

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat No. 560/857/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006 kepada Sekda Kota Surabaya agar dicairkan sebesar Rp 35.000.0000,00 untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan mengamankan SK Gubernur Jatim tentang Penetapan Uang Minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur 2006 ;

Bahwa uang sebesar Rp 35.000.0000,00 tersebut dicairkan Disnaker dan dibayarkan kepada Gunawan Basri tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku serta tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dalam hal ini selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai pengguna dan penanggung jawab anggaran pada Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya adalah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pencairan dan pembayaran uang sebesar Rp 35.000.0000,00 (dipotong PPh 15%) karena tanpa adanya permintaan pencairan uang mendahului APBD TA 2006 kepada Walikota Surabaya maka uang yang berasal dari APBD Kota Surabaya tersebut tidak dapat dicairkan dan dibayarkan kepada Gunawan Basri ;

Bahwa sebagai subyek hukum, Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dinilai dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena dari hasil pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak berada dibawah pengampunan dan dalam keadaan sehat, serta mengaku siap dimintai keterangan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” atau “barang siapa” telah terpenuhi, oleh karena itu pelaku dari tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya dapat dipilih salah satu yang terbukti berdasarkan fakta di persidangan, dan maksud dari unsur ini adalah bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam hal ini Terdakwa adalah bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Bahwa sebelum dana APBD disahkan pada tanggal 4 April 2006, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si mengajukan dan menandatangani Surat Nomor: 560/857/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006 perihal Permohonan Anggaran mendahului APBD 2006 kepada Walikota Surabaya sebesar Rp 35.000.0000,00 untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan SK Gubernur Jawa Timur tentang penetapan upah minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur 2006 ;

Pada tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pencairan dan pembayaran kepada Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.0000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong PPh 15% berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh Gunawan Basri tertanggal 3 Maret 2006 yang tertulis untuk keperluan tunjangan operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana pembayaran dilakukan oleh Bendahara Disnaker saksi Retno Puji Utami disaksikan oleh Achmad Safii dan Sulistiyono ;

Bahwa pembayaran sebesar Rp 35.000.0000,00 kepada Gunawan Basri tersebut tanpa disertai proposal pengajuan dana dan juga tidak terdapat dipertanggungjawabkan dari Gunawan Basri, akan tetapi Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tetap mengajukan pencairan dan pembayaran uang yang berasal dari APBD Kota Surabaya TA 2006, maka perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran pada Disnaker tidak bisa mempertanggungjawabkan pembayaran tersebut kepada bagian keuangan Pemkot Surabaya ditandai dengan ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban penanggungan dana sebesar Rp 35.000.0000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah dibuatkan proposal yang dibuat tanggal mundur maka LPJ tersebut diterima bagian keuangan Pemkot Surabaya ;

Bahwa karena tidak ada permohonan dana dan pertanggung jawaban penggunaan dana dari Gunawan Basri sedangkan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kadisnaker Kota Surabaya yang bertanggung jawab atas anggaran pada Disnaker tetap mengajukan pencairan dana pembayaran uang Rp 35.000.0000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu diberikan kepada Gunawan Basri untuk pengamanan dan sosialisasi UMK Kota Surabaya TA 2006, maka perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si telah dikategorikan menguntungkan diri sendiri dalam arti Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dapat memperoleh keuntungan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, disamping itu dengan uang yang telah diterima Gunawan Basri tanpa ada laporan pertanggung jawaban kegiatan pengamanan dan sosialisasi UMK maka pencairan dan pembayaran kepada Gunawan Basri tersebut telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Gunawan Basri ;

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :

Unsur ini bukan hanya diperuntukkan bagi Pejabat/Pegawai Negeri, pegawai swasta pun bisa asalkan disertai suatu kesempatan mengerjakan suatu proyek pemerintah dan telah menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Putusan MA tanggal 18 Desember 1984 No. 1984 K/Pid/1983) ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.2/1361/402.03/01/2001 tanggal 5 Juni 2001 adalah pihak yang mengajukan permohonan pencairan uang sebesar Rp 35.000.000,00 yang merupakan bagian dari mata anggaran pada pos anggaran Biaya Penunjang Operasional Sosial, Kepemudaan dan Organisasi lainnya dengan kode rekening 222.02.08.03 dalam APBD TA 2006 sebesar Rp 200.000.000,00 mendahului APBD TA 2006 disahkan dengan cara membuat dan menandatangani Surat No. 560/857/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006, perihal permohonan penggunaan anggaran melalui APBD 2006 dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya kepada Sekda Kota Surabaya agar dicairkan sebesar Rp 35.000.000,00 untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan mengamankan SK Gubernur Jawa Timur tentang penetapan upah minimum Kabupaten/Kota Jawa Timur 2006 ;

Bahwa uang sebesar Rp 35.000.000,00 tersebut dicairkan Disnaker Kota Surabaya dan dibayarkan kepada Gunawan Basri tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku serta tidak dapat dipertanggung jawabkan, sehingga Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dalam hal ini selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun 2006 adalah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas pencairan dan pembayaran uang sebesar Rp 35.000.000,00 (dipotong PPh 15%) karena tanpa adanya permintaan pencairan uang mendahului APBD TA 2006 kepada Walikota Surabaya uang sebesar Rp 35.000.000,00 tidak bisa cair ;



Jadi total dana yang digunakan oleh Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya untuk kepentingan orang lain senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara :

Dapat merugikan keuangan Negara maksudnya adalah patut diketahui atau diduga bahwa akibat dari perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara sedangkan merugikan perekonomian Negara ini masih langka namun terdapat contoh kasus Tony Gozal yang oleh Prof. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H dikutip dalam bukunya berjudul Masalah Korupsi dan Pemecahannya sebagai berikut: "Bahwa perbuatan Terdakwa adalah melawan hukum karena ia membangun di atasnya tanpa hak/ijin yang berwajib dan sebagai akibat dari perbuatannya tersebut sebagian dari wilayah perairan ujung pandang tak dapat digunakan lagi untuk kepentingan umum (putusan MA No. 1164 K/Pid/1985) ;

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya dapat dipilih salah satu yang berdasarkan fakta di persidangan telah cukup bukti :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, surat dan didukung pula dengan adanya barang bukti, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebelum dana APBD disahkan pada tanggal 4 April 2006, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si mengajukan dan menandatangani Surat Nomor 560/857/436.5.10/2006 tanggal 9 Februari 2006 perihal permohonan pengguna anggaran mendahului APBD 2006 kepada Walikota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00 untuk keperluan dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan mengamankan SK Gubernur Jawa Timur tentang penetapan upah minimum Kab/Kota Jawa Timur 2006 ;

Pada tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya pihak Dinas Tenaga Kerja melakukan pencairan dan pembayaran kepada Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipotong PPh 15% berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh Basri Gunawan tertanggal 3 Maret 2006 yang tertulis untuk keperluan tunjangan operasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dimana pembayaran dilakukan oleh Bendahara Disnaker saksi Retno Puji Utami disaksikan oleh Achmaf Safii dan Sistiyo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembayaran sebesar Rp 35.000.000,00 kepada Gunawan Basri tersebut tanpa disertai proposal pengajuan dana dan juga tidak terdapat pertanggungjawaban dari Gunawan Basri, akan tetapi Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tetap mengajukan permohonan pencairan dan pembayaran uang yang berasal dari APBD Kota Surabaya TA 2006, maka perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran pada Disnaker tidak bisa mempertanggungjawabkan pembayaran tersebut kepada bagian keuangan Pemkot Surabaya ditandai dengan ditolaknya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah dibuatkan proposal yang dibuat tanggal mundur maka LPJ tersebut diterima bagian keuangan Pemkot Surabaya ;

Atas perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si mengajukan permohonan dan mengeluarkan anggaran mendahului pengesahan APBD TA 2006 sebesar Rp 35.000.000,00 dipotong PPh 15% dan diserahkan kepada Gunawan Basri, tanpa disertai rancangan penggunaan yang dan juga tidak terdapat laporan pertanggungjawaban dari Gunawan Basri, sehingga Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku pengguna dan penanggung jawab anggaran pada Disnaker Kota Surabaya tidak bisa dipertanggungjawabkan pembayaran tersebut kepada bagian keuangan Pemkot Surabaya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya dirugikan sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum oleh karena pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Negara dalam hal ini pemerintah Kota Surabaya tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa selain itu barang bukti berupa uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dipertimbangkan dikembalikan kepada Terdakwa, akan tetapi dalam amar putusan poin 5 butir 1 dinyatakan dirampas untuk Negara sehingga putusan aquo kontradiktif ;

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karena itu Mahkamah Agung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara

Menimbang bahwa unsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum telah terpenuhi dalam pertimbangan Judex Facti dan akan diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung, sehingga unsur-unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikuatkan dengan alat-alat bukti yang sah ternyata unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi oleh karena uang yang diserahkan kepada saksi Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah dimaksudkan untuk pengganti operasional saksi Gunawan Basri selama mengamankan demo aliansi buruh Jatim untuk kepentingan agar demo tidak menjalar ke Kantor Pemkot Surabaya ;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 melalui Bendahara telah menyerahkan sejumlah dana penunjang operasional dalam rangka mensosialisasikan dan mengamankan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/286/KPTS/031/2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang penetapan upah minimum Kabupaten/Kota Jatim 2006 kepada saksi Gunawan Basri sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) mendahului pengesahan APBD Tahun Anggaran 2006 dan tanpa proposal pengajuan dana ;

Menimbang bahwa saksi Gunawan Basri di persidangan menerangkan bahwa dana yang diterimanya hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak sesuai dengan tujuan semula, yaitu seharusnya dimanfaatkan untuk pengamanan dan sosialisasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan ternyata pula terhadap penggunaan uang tersebut saksi Gunawan Basri telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pengembalian keuangan Negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana, akan tetapi hanya dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka pidana tambahan sebagaimana yang dimaksudkan dan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak perlu dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 35.000.000,00 ;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4820/Pid.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4820/Pid.B/2008/PN.Sby tanggal 12 Agustus 2009 ;

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. H. ISMAIL NAWAWI, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pengembalian dana penunjang operasional serikat pekerja buruh pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya tahun anggaran 2006 senilai Rp 35.000.000,00 dirampas untuk Negara ;
 2. Petikan Keputusan Walikota Surabaya No. 821.2/1361/402.03.01/2001 tanggal 5 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Surabaya, atas nama H. ISMAIL NAWAWI, M.Si ;
 3. Surat DPC Federal Serikat Pekerja Logam, elektronik dan mesin serikat pekerja seluruh Indonesia Kota Surabaya No. 021/ORG/13.01/I-E/2006 tanggal 5 Januari 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposalnya dan lembar disosisinya ;
 4. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) buat pembayaran Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 yang diterima oleh Gunawan Basri tanggal 29 Mei 2006 ;
 5. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/4085/463.5.10/2006 tanggal 22 Juni 2006 perihal permohonan pembayaran kegiatan melalui PK kepada Walikota Surabaya beserta disosisinya ;
 6. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 560/5146/436.3.10/2006 tanggal 2 Agustus 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat DPC Kimia dan Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 021/DPC.FKIKES SBSI/EX/IV/2006 tanggal 25 April 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta Proposal dan lembar disposisinya ;
8. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KIKES SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode tanggal 22 Agustus 2006 ;
9. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 16/DPC NIKEUBA SBSI/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
10. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIKEUBA SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
11. Surat Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya Nomor: 97/A/P-Kota Surabaya/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Dukungan Pelatihan Produktive beserta proposal dan lembar disposisinya ;
12. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Produktive Kota Surabaya yang diterima Eko Purwanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
13. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja tekstil dan sandang dan kulit Kota Surabaya Nomor: 019/13.01/DPC.FSPTSK/IV-06 perihal Bantuan Dana Pembinaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
14. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 22 Agustus 2006 ;
15. Surat DPC SP Niaga, Bank, Asuransi, Jasa dan Profesi Federasi SPSI Kota Surabaya Nomor: 07/DIK/13.01/DPC NIBA/VI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Permohonan Bantuan Finansial beserta proposal dan lembar disposisinya ;
16. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF NIBA Kota Surabaya yang diterima Ika Arianti ;

17. Surat DPC Federasi Serikat Tekstil sandang dan kulit SPSI Kota Surabaya Nomor: 23/ORG/13.02/SPTSK.SPSI/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
18. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PSK SPSI Kota Surabaya yang diterima M. Sholikin tanggal 22 Agustus 2006 ;
19. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau makanan dan minuman SPSI Kota Surabaya Nomor: 002/DIK/RTMM/KS/V/2006 tanggal 19 Mei 2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Kegiatan untuk Diklat Ketenagakerjaan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
20. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF RTMM SPSI Kota Surabaya yang diterima Ridwan Efendi tanggal 22 Agustus 2006 ;
21. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Perkayu dan Perhutanan Indonesia Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 19/ORG/13.01/KAHUT IND/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
22. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF Kahutindo SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 22 Agustus 2006 ;
23. Foto copy legalisir DPC Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 005/SP.PAR/A/IV/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
24. Foto copy legalisir Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PAR SPSI Kota Surabaya yang diterima W. Hadi Prajitno tanggal 22 Agustus 2006 ;

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 047/SOSEK/13.01/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 perihal Mohon Dana Pembinaan Organisasi K SPSI dan FA SPSI Kota Surabaya beserta lembar disposisinya ;
26. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
27. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 20/19/ORG/13.01/SPFARKES/IV/2006 tanggal 6 April 2006 perihal Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
28. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF FARKES SPSI Kota Surabaya yang diterima Purwanto tanggal 26 Agustus 2006 ;
29. Surat DPC Federasi Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 19/ORG/13.01/PPMI/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon Dukungan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
30. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF PPMI SPSI Kota Surabaya yang diterima Sumardi tanggal 26 Agustus 2006 ;
31. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 86/ORG/13.01/V/2006 tanggal 11 April 2006 perihal Program Kegiatan Tahun 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
32. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPF KEP SPSI Kota Surabaya yang diterima Thomas Suharto tanggal 26 Agustus 2006 ;
33. Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor: 560/5892/436.10/2006 tanggal 13 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya beserta lampirannya ;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Surat Badan Pengelolah Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/1916/436.6.7/2006 tanggal 27 September 2006 perihal Realisasi Penunjang Operasional untuk Serikat Pekerja/Buruh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya ;
35. Surat DPK Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor: 019/ORG/SPKP/VIII/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
36. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPK SPKP Kota Surabaya yang diterima Nursalam tanggal 28 September 2006 ;
37. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 033/DPC F Garteks SPSI/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
38. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC Garteks SBSI Kota Surabaya yang diterima M. Sarbini tanggal 28 September 2006 ;
39. Surat Pengurus Kota Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia Surabaya Nomor: 04/IV-Eks/PK FNPBI/09/2006 tanggal 4 September 2006 perihal Permohonan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
40. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk PK FN PBI yang diterima M. Solikhudin tanggal 28 September 2006 ;
41. Surat DPC Sertifikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor: 096/Sk/XII/DPC.30/SBMI/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal Proposal Pengajuan Anggaran beserta proposal dan lembar disposisinya ;
42. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Mukhlas tanggal 28 Agustus 2006 ;

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat DPC F KUI SBSI Kota Surabaya Nomor: 005/DPC.F KUI-SBSI/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006 perihal Bantuan Dana Konsolidasi Organisasi beserta proposal dan lembar disposisinya ;
44. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC F KUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Chairul Anam tanggal 28 Agustus 2006 ;
45. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 911/683/436.1.1/2006 tanggal 18 Desember 2006 untuk keperluan biaya Penunjang Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Konfederensi SPSI Kota Surabaya ;
46. Surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 560/7357/436.5.10/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal Permohonan Persetujuan Realisasi Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh kepada Walikota Surabaya melalui Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;
47. Surat DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Kota Surabaya Nomor: 212/ORG/13.01/K.SPSI/XI/2006 perihal Permohonan Bantuan Dana Diklat beserta proposal, Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 911/683/436.1.1/2006 dan lembar disposisinya ;
48. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC Konfederasi SPSI Kota Surabaya yang diterima Hamdani, S.E tanggal 10 Desember 2006 ;
49. Surat Perintah Membayar Nomor: 11774/BT/2006 tanggal 19 Desember 2006 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Organisasi Sosial sebesar Rp 62.750.000,00 ;
50. Surat DPC Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit Kota Surabaya Nomor: 018/ORG/FSPTSK/PXI-06 tanggal 20 November 2006 perihal Mohon Bantuan Dana beserta lembar disposisinya ;
51. Kwitansi Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP TSK Kota Surabaya yang diterima Nuryanto tanggal 29 Desember 2006 ;
52. Surat DPC Federasi Niaga, Informatika, Keuangan dan Perbankan Serikat Buruh Seluruh Indonesia Kota Surabaya Nomor: 027/DPC F

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikeuba-SBSI/13.01/IV/2006 tanggal 10 Oktober 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;

53. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk DPC SP F Nikeuba SBSI Kota Surabaya yang diterima Sugiyanto tanggal 29 Desember 2006 ;
54. Proposal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia tanggal 27 November 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
55. Kwitansi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk FNPBI Kota Surabaya yang diterima Indra Bagus Sasmito tanggal 29 Desember 2006 ;
56. Surat DPC Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kota Surabaya Nomor: 114/Sk/L/XII/DPC.30.SBMI/2006 tanggal 16 Desember 2006 perihal Proposal Anggaran Konsolidasi Basis beserta proposal dan lembar disposisinya ;
57. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk Sarbumusi Kota Surabaya yang diterima Imam Muchlas ;
58. Proposal Kegiatan Serikat Pekerja Produktiva Kota Surabaya tanggal 1 Desember 2006 beserta proposal dan lembar disposisinya ;
59. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh Tahun 2006 untuk SP Produktiva Kota Surabaya yang diterima Agus Sumardi, S.H ;
60. Surat DPC Federasi, Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 57/DPC FKUI-SBSI/XII/2006 tanggal 4 Desember 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana ;
61. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Buruh tahun 2006 untuk DPC FKUI SBSI Kota Surabaya yang diterima Sofyan, S.Ag ;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011



62. Surat DPC Serikat Pekerja Penegak Keadilan Kesejahteraan dan Persatuan Nomor: 38/DPC SPKP/XII/2006 tanggal 17 November 2006 perihal permohonan Partisipasi Bantuan Dana Pelatihan beserta proposal dan lembar disposisinya ;
63. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC SPKP Kota Surabaya yang diterima Toto Suyoto ;
64. Surat DPC Kimia Kesehatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 041/DPC.KIKES-EX/XII/2006 tanggal 14 November 2006 perihal Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
65. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Kikes SBSI Kota Surabaya yang diterima Hendrik Bode ;
66. Surat DPC Federasi, Garmen, Tekstil, Kerajinan dan Sepatu Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya Nomor: 51/DPC Fgartes-SBSI/XII/2006 tanggal 9 Desember 2006 perihal Permohonan Partisipasi Bantuan Dana beserta proposal dan lembar disposisinya ;
67. Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Surabaya sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) buat pembayaran biaya Penunjang Operasional Serikat Pekerja/Buruh tahun 2006 untuk DPC Spgartex SBSI Kota Surabaya yang diterima Moch. Sarbini ;

Terlampir dalam berkas ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2011** oleh H. SUWARDI, S.H., M.H Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMRAT HAMID, S.H dan M. S LUMME, S.H Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIYASTUTI, S.H., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H. HAMRAT HAMID, S.H

ttd

M. S LUMME, S.H

Ketua :

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M. Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

NIP. 040.044.338.

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 186 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)